

## **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

### **A. IDENTITAS**

**Nama Mata Kuliah : Fikih Munakahat, Fikih Mawaris**

**Jumlah SKS :3**

**Fak/Prodi : PAI**

**Semester : IV**

**Nama Dosen : Dr. Iim Fahimah, Lc, MA**

**Jabatan/Gol : Lektor/IIIId ( Penata)**

### **B. Deskripsi Mata Kuliah**

Mata Kuliah Fiqh munakahat Fikih Mawaris merupakan mata kuliah gabungan yang syarat dengan problematikakehidupan manusia, berangkat dari agama sebagai dasar hingga tradisi sebagai panutan. Oleh karena itu , materi fiqh munakahat semestinya disinergikan dengan muatan dan stressing nilai-nilai fundamental eksistensial dari ilmu-ilmu sosial,bahkan ilmu genetika.

### **C. Kompetensi Mata Kuliah**

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai ihwal tentang fikih munakahat dan fikih mawaris, yang mana keduanya termasuk dalam pembahasan hukum keluarga yang harus diketahui oleh setiap individu.

### **D. Capaian Pembelajaran Lulusan**

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang dasar umum pernikahan dalam islam.
2. Mahasiswa mamu mengidentifikasi mahram dan larangan menikahi mahram.
3. Mahasiswa mampu memahami konsep khitbah dan kafa'ah dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga.
4. Mahasiswa dapat memahami tentang ruang lingkup yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan warisan.

### **E. ALOKASI RENCANA PERKULIAHAN**

1. Tinjauan umum tentang pernikahan
  - a. Definisi pernikahan
  - b. Dasar hukum dan tujuan pernikahan
  - c. Syarat dan Rukun nikah
  - d. Macan-macam pernikahan yang dilarang
  - e. Hukum pernikahan

2. Konsep Mahram
  - a. Pengertian Mahram
  - b. Dasar Hukum mahram
  - c. Macam-macam mahram
  - d. Tujuan konsep mahram
3. Konsep khitbah dan kafa'ah
  - a. Pengertian khitbah dan kafa'ah
  - b. Dasar hukum Khitbah dan kafa'ah
  - c. Kriteria kafa'ah
4. Rukun Dan Syarat Nikah
5. Mahar dalam pernikahan
  - a. Definisi
  - b. Dasar hukum
  - c. Macam-macam
  - d. Kadar dan ukuran
6. Hak dan Kewajiban Istri
  - a. Kewajiban Suami
  - b. Kewajiban Istri
  - c. Hak suami
  - d. Hak Istri
7. Nusyuz,Syiqah,Unsy Dan penyelesaian
8. UTS
9. Kewarisan
  - a. Definisi
  - b. Dasar Hukum
  - c. Rukun dan syarat
  - d. Sebab-sebab kewarisan
10. Sejarah hukum waris
11. Ashabul furud dan Zawil arham
  - a. Definisi
  - b. Macam-macam
  - c. Contoh dan cara pembagian
12. Hijab dan Ashabah
  - a. Definisi
  - b. Macam-macam
  - c. Contoh an cara pembagian

13. Aul dan Rad
  - a. Definisi
  - b. Macam-macam
  - c. Contoh an cara pembagian
14. Ghrawain ,Umariyah/Mmusyarakah dan Akdariah
  - a. Definisi
  - b. Macam-macam
  - c. Contoh an cara pembagian
15. Kewarisan Janin, Orang Hilang, Khunsa, Anak zina dan Lian.
16. UAS

**F. Evaluasi dan Penguatan Materi-materi**

**PROSES PEMBELAJARAN**

1. Bentuk ceraah aktif
2. Diskusi
3. Presentasi
4. Peugasan

**G. BENTUK PENILAIAN**

Untuk Mengukur tingkat ketercapain Kompetensi oleh mahasiswa dilakukan proses evaluasi dalam berbagai jenis dan bentuk, Jenis evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah :Tugas Mandiri,UTS Dan UAS Essay.

**H. Refrensi**

1. Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah
2. Al-alamah Muhammad, Fiqh Empat madzhab,Hasyimi Press
3. Ibnu Rusyd, Bidayatul mujtahid wa nihayatul Muqtashid
4. Fiqh Lima Madzhab
5. Wahbah zuhaili, Fiqhul Islam wa adillatuhu
6. Imam Takiyuddin,Kifayatul akhyar
7. Suparman Usman dan Yusuf somawinata, Fiqh mawaris Hukum kewarisan Islam
8. Amin Husein Nasution,Fiqh mawaris
9. Moh.Anwar, Faraidl Hukum waris dalam Islam
10. M.Amin suma, Keadilan hukum waris Islam
11. .M.Ali Ash-shabuni,Hukum waris dalam islam
12. M.Ali Ash-shabuni, Pembagian waris menurut Isam
13. Amir syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam

Dr.Jim Fahimah,Lc,MA